



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Gampong serta menumbuh-kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik Gampong dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dilakukan pendirian Badan Usaha Milik Gampong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 32 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten/kota.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri
7. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Tuha Peut Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
12. Musyawarah Gampong atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategi terkait dengan kondisi, potensi dan persoalan yang ada di Gampong.
13. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk

menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
16. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUM Gampong adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
17. Usaha Gampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Gampong seperti usaha pelayanan jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, industri, kerajinan rakyat dan transportasi.
18. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
19. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu dengan hasil yang paling efektif.
20. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Gampong pada Badan Usaha Milik Gampong.
21. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik merupakan tujuan utama suatu bisnis.

BAB II

PENDIRIAN BUM GAMPONG

Pasal 2

Pendirian BUM Gampong dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh Gampong dan/atau kerjasama antar Gampong.

Pasal 3

Pendirian BUM Gampong bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Gampong;

- b. mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan Pendapatan Asli Gampong.

Pasal 4

- (1) Gampong dapat mendirikan BUM Gampong berdasarkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUM Gampong.
- (2) Gampong dapat mendirikan BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat Gampong;
 - b. potensi usaha ekonomi Gampong;
 - c. sumberdaya alam di Gampong;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Gampong; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Gampong dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Gampong.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Gampong, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong.
- (2) Pokok Bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Gampong sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Gampong;
 - c. modal usaha BUM Gampong; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Gampong.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong untuk menetapkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUM Gampong.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Gampong dan pelayanan usaha antar Gampong dapat dibentuk BUM Gampong bersama yang merupakan milik 2 (dua) Gampong atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Gampong bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Gampong yang difasilitasi oleh

- badan kerjasama antar Gampong yang terdiri dari :
- a. Pemerintah Gampong;
 - b. anggota Tuha Peut;
 - c. lembaga kemasyarakatan Gampong;
 - d. lembaga Gampong lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Gampong bersama.
- (4) BUM Gampong bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Keuchik tentang Pendirian BUM Gampong bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM GAMPONG

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Gampong

Pasal 7

- (1) BUM Gampong dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Gampong dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Gampong tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Gampong didasarkan pada Qanun Gampong tentang Pendirian BUM Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUM Gampong dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Gampong, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Gampong sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUM Gampong

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Gampong terpisah dari organisasi Pemerintahan Gampong.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Gampong terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Gampong;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Gampong; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Gampong.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong; dan
 - b. melindungi usaha Gampong terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Gampong.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Gampong sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Gampong.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Gampong agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Gampong;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Gampong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Gampong lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Gampong setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Gampong setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Gampong kepada masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
 - e. bukan Pengurus Tuha Peut, Keuchik dan Perangkat Gampong dan Pendamping Profesional.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Gampong;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Gampong;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Gampong sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Gampong; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Gampong.
- (6) Tuha Peut tidak dapat diusulkan sebagai Dewan Pengawas BUM Gampong.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga Modal BUM Gampong

Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Gampong bersumber dari APB Gampong.
- (2) Modal BUM Gampong terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Gampong; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Gampong.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Gampong;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Gampong;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Gampong dan disalurkan melalui mekanisme APB Gampong;
 - d. aset Gampong yang diserahkan kepada APB Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Gampong.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan setelah melalui studi analisa kelayakan usaha.

Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Gampong

Pasal 19

- (1) BUM Gampong dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Gampong;
 - b. usaha listrik Gampong;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Gampong dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- (1) BUM Gampong dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Gampong dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Gampong.
- (2) Unit usaha dalam BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Gampong; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Gampong dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Gampong untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Gampong dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Gampong dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Gampong.
- (2) Unit usaha dalam BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

Pasal 24

- (1) BUM Gampong dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Gampong baik dalam skala lokal Gampong maupun kawasan pergampongan.

- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Gampong agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Gampong berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Gampong Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Gampong bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Gampong, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Gampong;
- b. pelaksanaan Musyawarah Gampong dengan pokok bahasan tentang BUM Gampong;
- c. pendirian BUM Gampong yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Gampong yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Gampong antar Gampong atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diverifikasi usaha dalam bentuk BUM Gampong yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima

Alokasi Hasil Usaha BUM Gampong

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Gampong merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Gampong.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUM Gampong

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUM Gampong menjadi beban BUM Gampong.
- (2) Dalam hal BUM Gampong tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Gampong.
- (3) Unit usaha milik BUM Gampong yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Gampong Antar-Gampong

Pasal 28

- (1) BUM Gampong dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Gampong atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Gampong atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Gampong atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Gampong.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Gampong atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Gampong atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Gampong atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Gampong yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Gampong atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Gampong masing-masing sebagai pemilik BUM Gampong.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Gampong yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Gampong

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Gampong kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Keuchik.
- (2) Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Gampong dalam membina pengelolaan BUM Gampong.
- (3) Pemerintah Gampong mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Gampong kepada Tuha Peut yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMG.
- (2) Setiap pengaduan tentang pengelolaan BUMG di Gampong wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Pasal 33

- (1) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, wajib melakukan pembinaan kepada BUM Gampong.
- (3) Pembinaan BUM Gampong sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, sosialisasi, kerjasama promosi usaha, pengembangan produk, permodalan, supervisi, pelatihan dan membuka kerjasama dengan stakeholder terkait dan dunia usaha.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) BUM Gampong yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 28